

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syari'at Islam. Atas dasar itu pulalah Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling bantu membantu. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan shadaqoh, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

Berbicara mengenai pinjam meminjam, Islam membolehkannya baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi dan sebagainya. Namun tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW adalah gadai.¹

Gadai dalam fiqh disebut rahn, rahn merupakan harta jaminan hutang yang harus dipenuhi dengan syarat-syarat tertentu, jika penghutang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayarannya. Gadai merupakan bagian transaksi yang diperbolehkan dalam kondisi ditengah perjalanan, sesuai dengan firman Allah SWT :

¹ Muhamad Firdaus, dkk, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syari'ah*, Jakarta : Renaisan, 2003, hlm : 12

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَّقْبُوضَةٌ

(البقرة: 283)

Artinya :” jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak mendapati notaries, maka hendaknya ada barang tanggungan (yang dipegang oleh yang berpiutang)“²

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Dari Aisyah ra berkata : Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi”. (HR Bukhari no 1926, kitab al – buyu’ dan Muslim).

Dalam kehidupan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Yang sering menjadi masalah adalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang di milikinya. Jika demikian, maka mau tidak mau kita harus mengurangi membeli berbagai keperluan, meskipun barang itu dianggap penting, namun untuk keperluan yang sangat penting (kebutuhan primer), maka terpaksa harus di penuhi dengan cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

² M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2005, hlm : 610

Jika kebutuhan dana makin besar, maka dalam jangka waktu pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ketetangga, tukang ijon sampai kepinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan yang bisa dijumpai oleh masyarakat berupa lembaga keuangan perbankan seperti BRI, BNI, dan lain-lain, maupun lembaga keuangan non perbankan seperti koperasi, pegadaian dan lain-lain. Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana cepat segera di penuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut. Namun resikonya barang yang telah di jual akan hilang dan sulit kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan keborosan.

Untuk mengatasi kesulitan ^{diatas}, dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang tersebut ke lembaga tertentu. Barang yang di jaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat di tebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu di sebut dengan usaha gadai.

Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang, dimana kreditur harus menggadaikan barang jaminannya kepada debitur. Jaminan dalam Kamus Besar Ekonomi yaitu *collateral*, yaitu barang milik yang dijadikan

sebagai jaminan atas uang pinjaman yang harus ditebus dengan jumlah uang yang di pinjam tersebut berikut bunganya berdasarkan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan.³

Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Bentuk pendanaan ini sudah ada sejak lama dan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang di inginkan dapat di sesuaikan dengan harga barang yang di jaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut pegadaian. Dan secara resmi satu-satunya usaha gadai hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian.⁴

Perum Pegadaian adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang bergerak di bidang jasa penyaluran pinjaman kepada masyarakat atas dasar

³ Sigit Winarno, Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung : Pustaka Grafika, 2003, hlm : 101

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Grafindo Persada, 2003, hlm : 246

hukum gadai dengan jaminan barang bergerak yang ditujukan untuk mencegah ijon, pegadaian gelap, serta pinjaman tidak wajar lainnya. Dalam hal ini Perum Pegadaian senantiasa meningkatkan peranannya dalam penyaluran uang pinjaman bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan perbankan.

Namun permasalahannya pada pegadaian konvensional yaitu adanya bunga gadai. Persoalan halal tidaknya bunga sebagai instrument keuangan merupakan sumber kontroversi di seluruh dunia Islam sejak lama. Sumber kontroversi ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang melarang riba sebuah praktek Arab kuno yakni apabila seseorang meminjam uang maka ada tambahan pembayaran atas utang tersebut. Selama berabad-abad, banyak kaum muslimin yang menyimpulkan ayat-ayat tersebut bahwa kontrak pinjaman yang menetapkan keuntungan tertentu bagi sipemberi pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah/haram terlepas dari tujuan, jumlah pinjaman, maupun lembaga yang terkait. Atas dasar kesimpulan inilah banyak kaum muslimin memandang bahwa praktek-praktek bisnis yang kini berkembang sebagian tidak Islami.

Kehadiran pegadaian syari'ah sangat di butuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syari'at Islam yang tentunya terlepas dari unsur maysr (segala bentuk spekulasi judi yang mematkan sector riil dan tidak produktif),gharar (segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak), riba

(segala bentuk disortasi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan bunga (tambahan) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter)⁵. Hal itu juga diperkuat dengan keluarnya fatwa MUI yang baru-baru ini tentang pengharaman bunga pada bank karena termasuk riba, serta didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang tentunya sangat menghendaki diterapkannya prinsip-prinsip syari'at Islam dalam berbagai transaksi atau mu'amalat untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Walaupun pada saat ini sudah mulai dapat dirasakan kehadiran pegadaian syari'ah ditengah-tengah masyarakat, akan tetapi keberadaannya masih memiliki masalah yang masih harus diselesaikan. *Pertama*, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pegadaian syari'ah. *Kedua* banyaknya saingan dari lembaga keuangan lain yang menyediakan produk gadai.

Pegadaian syari'ah sebagai lembaga keuangan non bank yang baru, perlu mengkomunikasikan keberadaannya serta produk yang ditawarkannya. Hal ini perlu di lakukan agar masyarakat mengetahui dan memiliki minat membeli manfaat dan produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, sehingga dengan komunikasi tersebut maka jumlah nasabah pegadaian syari'ah akan terus bertambah.

Selain dua masalah diatas yang tidak kalah pentingnya mengenai pelaksanaan gadai syari'ah itu sendiri. Masalah yang timbul itu dipicu oleh berbagai faktor baik dalam dan atau luar perusahaan.

⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta : Gema Insani, 2003, hlm : 52

Oleh karena itu, agar dapat mengetahui sesuaikah pelaksanaan gadai syari'ah di Perum Pegadaian syari'ah cabang Cipto dengan ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **"ANALISA PELAKSANAAN GADAI SYARI'AH DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto)"**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam wilayah kajian fiqh muamalah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan empirik dan normatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah keberadaan pegadaian dalam pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaannya di Perum pegadaian syari'ah cabang Cipto.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak berkembang terlalu jauh, maka penelitian ini dibatasi pada masalah tentang pelaksanaan gadai syari'ah di

Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto serta aspek-aspek yang berkaitan menurut ketentuan syari'at Islam.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana sistem gadai syari'ah yang digunakan di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto?
- b. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai syari'ah di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem gadai syari'ah yang digunakan di Perum Pegadaian Syari'ah cabang Cipto
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai syari'ah di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan pemikiran kajian-kajian ekonomi Islam, khususnya agar masyarakat dapat berhati-hati dalam melakukan aktivitas perekonomiannya. Penelitian ini pun diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syari'ah sebagai

sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai referensi lebih lanjut bagi para peneliti dimasa mendatang.

2. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu sumbangan pemikiran praktisi tentang produk-produk pegadaian yang pada akhir-akhir ini berkembang sangat pesat, juga sebuah solusi bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau memahami tentang hukum pegadaian tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Syari'at Islam mengatur semua sisi penting kehidupan. Syari'at Islam menawarkan kesempurnaan hidup, melindungi dan menjaga akidah dari bentuk-bentuk bid'ah dan penyimpangan, membebaskan manusia dari belenggu perbudakan dan ketakutan kepada selain Allah swt, serta menjadikan mereka terhubung dengan pencipta dan pemberi rizki nya. Tidak ada ketundukan selain kepada-Nya dan tidak ada penyembahan selain untuk-Nya. Allah telah menentukan bahwa hokum-hukum ibadah harus diambil dari kitabullah dan dari tuntutan yang diambil oleh Nabi-Nya.

Kehadiran Islam ditujukan untuk memenuhi semua tuntutan kehidupan, memerangi kemiskinan dan merealisasikan kemakmuran dalam semua sisi kehidupan manusia. Islam merupakan akidah, ibadah, moral, syari'at, hukum, keputusan dan perdagangan.

Dalam bidang ekonomi, Islam menetapkan aturan komprehensif tentang ketertarikan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Aturan itu merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjannya. Manusia hanyalah penjaga harta yang harus mengoptimalkan usaha dan kekuatannya melalui strategi pengembangan sesuai dengan aturan yang ada. Manusia diharuskan untuk membagikan harta itu kepada kerabatnya melalui system kewarisan sebagai bentuk kasih sayang terhadap mereka dan bentuk penjagaan keberadaan harta itu sendiri.

Atas dasar inilah Islam kemudian mensyari'atkan kaidah aturan-aturan ekonomi yang dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan transaksi dengan model yang diperbolehkan, seperti jual beli, pesan gadai, persekutuan tani dan persekutuan dagang.

Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagian konsumen muslim di Indonesia yang ada diantaranya menginginkan transaksi pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba, maka Perum Pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen itu.⁶

Dan pada saat ini pegadaian syariah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR dan asuransi syariah maka pegadaian syariah

⁶ Prosedur Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto tahun 2008

mendapat perhatian oleh beberapa apraktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syariah atau gadai syariah atau *rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Rahn (gadai syari'ah) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah dengan mengacu pada sistem administrasi modern dengan berdasar asas rasionalisasi, efesiensi dan efektifitas. Ketiga asas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak mencari keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan dimuka.⁷

Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah "bunga uang" dengan demikian dalam transaksi Rahn (gadai syari'ah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian, masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhun (barang jaminan).

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan Rahn/gadai syari'ah, maka Perum Pegadaian bekerjasama dengan PT Bank Muamalat Indonesia melaksanakan Rahn sebagai diversifikasi usaha bagi pegadaian untuk

⁷ Prosedur Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto tahun 2008

mengelola kegiatan tersebut maka dibentuk satu unit usaha di Perum Pegadaian dengan nama Unit Layanan Gadai Syari'ah.

Sistem gadai syari'ah adalah sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syari'ah Islam dalam transaksi ekonomi, yaitu menghindari transaksi pinjam meminjam uang yang mengandung unsur riba.

Implementasi dari sistem gadai yang bebas dari unsur riba sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakan dengan menjalankan sistem dan prosedur penyaluran pinjaman secara gadai tanpa memungut jasa yang dihitung dari besarnya pinjaman.

Perum Pegadaian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota kecil. Masalahnya, hingga saat ini banyak orang merasa malu untuk datang ke Pegadaian. Selama ini Pegadaian sangat identik dengan kesusahan atau kesengsaraan. Orang yang datang ke sana umumnya berpenampilan lusuh dan dengan wajah tertekan. Ada kabar baik, Perum Pegadaian sudah mulai bersolek dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan moto barunya yang menarik, yakni "Menyelesaikan masalah tanpa masalah".⁸

Dari konsep operasionalnya, Lembaga Keuangan Gadai Syariah mempunyai fungsi sosial yang sangat besar. Karena pada umumnya, orang-orang

⁸ WWW.google.com. Copyright Sinar Harapan 2003

yang datang ke tempat ini adalah mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan. Dan biasanya pinjaman yang dibutuhkan adalah pinjaman yang bersifat konsumtif dan sifatnya mendesak. Dalam implementasinya, pegadaian syariah merupakan kombinasi komersil–produktif, meskipun jika kita mengkaji latar belakang gadai syariah, baik secara implicit maupun eksplisit lebih berpihak dan tertuju untuk kepentingan siswa.

Banyak manfaat lain yang bisa diperoleh dari pegadaian syariah. *Pertama*, prosesnya cepat. Dalam pegadaian syariah, nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relative cepat, baik proses administrasi, maupun penaksiran barang gadai. *Kedua*; caranya cukup mudah. Yakni hanya dengan membawa barang gadai (marhun) beserta bukti kepemilikan. *Ketiga*; jaminan keamanan atas barang diserahkan dengan standar keamanan yang telah di uji dan di asuransikan dan sebagainya.

Hukum gadai adalah legal ditangan penggadai barang. Ia mempunyai hak untuk membatalkan akad jika ia berkehendak dan merupakan keharusan bagi pemberi jaminan karena keuntungannya untuk orang lain. Gadai tidak menjadi batal disebabkan oleh kematian salah satu pihak. Gadai merupakan amanat pemberi jaminan, jika barang itu rusak bukan disebabkan oleh satu kondisi wajar, maka pemberi jaminan tidak harus menanggungnya dan barang itu tidak menjadi hutang baginya.⁹

⁹ Abdullah Abdul Husain At-tariqi, *Ekonomi islam*, Yogyakarta : Magistra Insani, 2004, hlm : 264

Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah adalah dalam pengenaan biayanya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan bersifat ganda. Adapun biaya di pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya, biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.¹⁰

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan analisa masalah. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan gadai syariah di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto dalam tinjauan hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari lokasi penelitian, dimana penulis melakukan wawancara dengan Kepala Cabang Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto.

¹⁰ Muhamad Firdaus, dkk, *Op Cit*, hlm : 14

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau tulisan yang lainnya.

3. Jenis Data

Penulis menggunakan data kualitatif melalui teknik observasi dan wawancara dengan pihak Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto untuk mengetahui bagaimana mekanisme operasional di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan cara mengamati, menelaah buku-buku literatur yang terkait dengan masalah ini.

b. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan Kepala Cabang Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cirebon untuk memperoleh data yang dibutuhkan yang tidak didapat melalui observasi.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data dan informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan, atau referensi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan menurut kategori data yang telah disebutkan, selanjutnya melakukan perbandingan antara data agar dapat diketahui hubungan satu dengan yang lainnya. Analisis terhadap data-data tersebut menggunakan metode berfikir induktif dan komparatif dengan tetap mengacu pada kerangka pemikiran yang telah ditetapkan.

F. Sistematika Penulisan

Bab *Pertama*, menerangkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, tinjauan teoritis tentang konsep gadai dalam tinjauan hukum Islam. Bab ini memuat beberapa sub bab, diantaranya adalah : definisi gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hukum pemanfaatan barang gadai, ketentuan barang gadai, akad perjanjian gadai, hak dan kewajiban Rahin dan Murtahin dan penyelesaian gadai

Bab *Ketiga*, menjelaskan tentang kondisi objektif Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto yang menjadi objek penelitian penulis dalam menulis skripsi ini. Pada bab ini penulis mencoba mendeskripsikan gambaran umum sejarah singkat, visi dan misi pegadaian syari'ah serta pengelola fungsional Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto, mekanisme operasional pegadaian syrai'ah,

produk dan jasa pegadaian syrai'ah, strategi pengembangan pegadaian syrai'ah, kendala pengembangan pegadaian syrai'ah serta fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

Bab *Keempat*, membahas sistem gadai syari'ah pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai syari'ah di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang cipto.

Bab *Kelima*, merupakan bab terakhir dari skripsi ini. Dalam bab ini penulis berusaha untuk menyimpulkan uraian bab-bab sebelumnya di sertai saran-saran keberbagai pihak yang berkepentingan.

